

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dan tinjauan kritis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

4.1.1 Implementasi Kebijakan Pengelolaan Non Fisik Pasar Wiradesa Kabupaten

Pekalongan Pasca direvitalisasi yang berlandaskan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 10 Tahun 2024 terutama mengenai pengelolaan non fisik di Pasar Wiradesa telah dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat aspek yang belum berjalan dengan baik, yaitu aspek pendataan, penataan, penetapan pedagang, dan pemungutan retribusi. Pendataan melalui SIP secara eksisting masih ditemukan data yang tidak akurat dengan kondisi riil di lapangan. Penataan dan penempatan pedagang yang telah dilakukan juga masih ditemukan pedagang yang menyimpang zonasi. Pemungutan retribusi melalui *e-retribusi* yang semi digital memunculkan kendala pembayaran tidak sesuai tarif yang ditetapkan. Penertiban dan pengamanan menunjukkan bahwa tata tertib yang ditetapkan belum berjalan optimal terutama tertib penempatan karena rendahnya kepatuhan pedagang. Upaya penertiban bersama Satpol PP belum memberikan efek jera para pelanggar.

Terdapat beberapa aspek yang mendukung dan telah berjalan dengan baik. Evaluasi, pembinaan, pengawasan, berjalan optimal ditunjukkan dengan adanya rapat rutin bulanan dan pemberian arahan petugas dilapangan.

Pemberdayaan pedagang dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan pelayanan di Pasar Wiradesa berjalan optimal, ditunjukkan adanya prioritas penempatan pedagang lama, aktifnya kegiatan paguyuban pedagang (APPSI). Namun, Disperindag belum berupaya memfasilitasi pendanaan alternatif pemberdayaan pedagang dikarenakan belum terdapat kerjasama resmi lembaga keuangan. Pengendalian kegiatan pelayanan juga telah dilakukan melalui konsistensi jam operasional. Selain itu, koordinasi dengan instansi dan pemangku kepentingan terkait pengelolaan dan pemberdayaan pasar di Pasar Wiradesa telah berjalan optimal, ditunjukkan adanya koordinasi internal antara Kepala UPTD dengan Disperindag yang dilakukan rutin melalui rakor tiap bulannya. Koordinasi eksternal dilibatkan melalui kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait seperti Satpol PP, Kecamatan Wiradesa, Polsek Wiradesa, Kormil Wiradesa, Dishub, dan DPUPR. Sinergi ini dilakukan dan difokuskan guna menangani permasalahan dilapangan.

4.1.2 Adapun faktor pendukung implementasi kebijakan pengelolaan Pasar Wiradesa Kabupaten Pekalongan pasca direvitalisasi, diantaranya meliputi: Disposisi, ditunjukkan dengan keseriusan pelaksana dalam berkomitmen menjalankan regulasi. Petugas di lapangan (*outsourcing*) juga ikut serta mendukung dan menjalankan tugasnya secara rutin. Selain itu, terdapat inisiatif Disperindag berupa upaya modernisasi layanan digital (Pasar.id) berkerjasama dengan BRI. Struktur birokrasi, tercermin dari pembagian tugas dan tanggungjawab jelas antara Disperindag dan UPTD, serta ketersediaan SOP pengelolaan pasar sebagai pedoman operasional di lapangan.

Sementara itu, pasifnya pedagang dalam memperoleh informasi menimbulkan pemahaman yang belum merata di kalangan pedagang. Pada aspek sumberdaya terdapat fasilitas dan anggaran yang responsif, serta di dukungan tenaga *outsourcing*. Namun, fungsi pengawasan belum berjalan baik karena kompetensi petugas dilapangan lebih terfokus pada pencapaian target retribusi sehingga kurang memperhatikan aspek pengawasan di lapangan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dipaparkan, masih ditemukan kekurangan dalam implementasi kebijakan pengelolaan non fisik di Pasar Wiradesa Kabupaten Pekalongan pasca direvitalisasi sehingga untuk memperbaiki kekurangan tersebut, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

4.2.1. Sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 10 Tahun 2022 terutama pengelolaan non fisik di Pasar Wiradesa saran yang perlu diterapkan, diantaranya sebagai berikut:

1. Disperindag Kabupaten Pekalongan dan UPTD Pasar Wiradesa perlu memperketat mekanisme pelaksanaan pembaruan data pedagang SIP dengan memastikan proses pembaruan benar-benar berbasis kondisi riil di lapangan, serta menetapkan sanksi administratif bagi pedagang terlambat melakukan perpanjangan tepat waktu.
2. Disperindag Kabupaten Pekalongan dan UPTD Pasar Wiradesa perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan *e-retribusi* di lapangan, khususnya dengan memastikan petugas tidak menerima pembayaran di bawah nominal yang tertera pada EDC (*Electronic Data Capture*),

sehingga praktik ketidaksesuaian tarif dan toleransi pembayaran dapat diminimalisir.

3. Disperindag Kabupaten Pekalongan dan UPTD Pasar Wiradesa perlu lebih tegas mengoptimalkan penggunaan tata ruang di lantai dua. Agar penempatan pedagang berjalan optimal koordinasi dengan Satpol PP perlu ditingkatkan secara konsisten melalui penertiban rutin yang terjadwal.

4.2.2. Sebagai upaya mengatasi faktor penghambat yang ada peneliti memiliki beberapa saran, diantaranya sebagai berikut:

1. Disperindag Kabupaten Pekalongan dan UPTD Pasar Wiradesa perlu meningkatkan komunikasi dengan para pedagang berupa sosialisasi berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pedagang dalam pengelolaan pasar.
2. Disperindag Kabupaten Pekalongan perlu melakukan penguatan kompetensi sumberdaya manusia maupun penambahan personel sehingga dalam pelaksanaannya mampu mendukung pengelolaan pasar yang lebih optimal.